



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
DAN
KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
BAGI GURU MADRASAH ANGKATAN I TAHUN 2023
Nomor : 2318 Tahun 2023
Nomor : B-17.1/DJ.I/Dt.I.II/05/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

- I. Muhammad Zain, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. Muhammad Alfian, Kaprodi PPG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jl. Semarang No.5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan anggaran Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 pada Universitas Negeri Malang

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu bulan Mei – Desember terhitung mulai tanggal 2 bulan Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember 2023.

**PASAL 4
SUMBER ANGGARAN**

Sumber dana bantuan untuk pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 berasal dari PIHAK KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2022, tanggal 30 November 2022.

**PASAL 5
JUMLAH ANGGARAN DAN KUOTA**

Jumlah anggaran kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 seluruhnya adalah Rp. 775.000.000 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 155 peserta sebagaimana rencana anggaran biaya yang telah disepakati para pihak yang tertuang dalam lampiran surat perjanjian ini.

**PASAL 6
TATA CARA PENYALURAN**

1. Dana kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 dari PIHAK KESATU disalurkan kepada PIHAK KEDUA, melalui transfer ke rekening sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik Rekening : KJS PPG KEMENAG DALJAB
 - b. Nomor Rekening : 9888855508960001
 - c. Nama Bank : BNI
2. Penyaluran dana oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan berkas sebagaimana berikut:
 - a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023;

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....

- b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023;
 - c. Laporan kemajuan (*progress report*) penyelesaian pekerjaan yang telah ditandatangani oleh pimpinan LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023.
3. Penyaluran dana oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dicairkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. PIHAK KESATU menetapkan calon peserta Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023;
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 5 diatas;
 - c. PIHAK KESATU berhak menerima proposal dan rencana penggunaan dana, laporan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Peserta Kegiatan dari PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 di seluruh LPTK Penyelenggara;
 - e. PIHAK KESATU memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, apabila dalam mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian ini;
 - f. PIHAK KESATU berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN penggunaan dana ini;
 - b. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perubahan peruntukan dana kepada PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA berhak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini;

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....

- e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun Angkatan I Tahun 2023 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

**PASAL 8
ADENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
2. Setiap addendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

**PASAL 9
SANKSI**

1. PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal dan BPKP untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan dana LPTK penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 11
KEADAAN KAHAR**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit,

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....

- yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
2. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
 3. Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
 4. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN


1. PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
2. Pengelolaan dana pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Angkatan I Tahun 2023 secara rinci mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, 2 (dua) diberi materai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Ketua Program Studi PPG
Universitas Negeri Malang



MUHAMMAD ALFAN

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah



Paraf Pihak Kesatu ....., Paraf Pihak Kedua .....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710

Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: www.pendis.kemenag.go.id

Beban MAK : 025.04.DI 2133.PDG 001.051.A 521219

Tahun Anggaran : 2023

KWITANSI

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH ANGGKATAN I TAHUN 2023

Rayon : Universitas Negeri Malang
Nama : Muhammad Alfian
NIP : 198207112014041001
Alamat : Jl. Semarang No.5 Malang
Nama Pemilik Rekening : KJS PPG KEMENAG DALJAB
Nama Bank : BNI
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Uang Sejumlah : Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Barang Non Operasional untuk
Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi
Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah
Angkatan I Tahun 2023 di Universitas
Negeri Malang dibebankan pada DIPA
Ditjen Pendidikan Islam Nomor: SP DIPA-
025.04.1.426302/2022, tanggal 30
November 2022.

Rp. 775.000.000

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....

Setuju dibayar:
Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas dibayar Tgl.
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Yang menerima
Ketua Program Studi PPG
Universitas Negeri Malang



MUHAMMAD ZAIN
NIP. 197202062000031001

DIAH FERIANA
NIP. 197502042009012002

MUHAMMAD ALFAN
NIP. 198207112014041001

Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua.....